



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>MH</i>
Kabag Hukum	<i>K</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>W</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 532);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN UPTD

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada DP3AKB.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Kepala.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Pelaksana.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 4

UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

### Pasal 6

Pelaksana adalah Pegawai UPTD PPA yang terdiri dari Konselor Psikologi dan Konselor Hukum serta Komediator.

**Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai pada instansi pemerintah daerah maupun pegawai pusat yang memiliki keahlian tertentu atau bidang tertentu yang menjadi tugas dan tanggung jawab instansinya, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak

**Bagian Ketiga**

**Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kepala UPTD PPA**

**Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA.
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
  - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

**Paragraf 2**

**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugasnya.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka pelayanan perlindungan perempuan dan anak di lingkungan UPTD PPA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD PPA.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD PPA.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;

- d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
  - g. kantor wilayah kementerian agama.
  - h. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
  - i. lembaga pembinaan khusus anak;
  - j. lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, dan
  - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala DP3AKB.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,

  
M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


  
ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR



BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY